

STRATEGI BAWASLU KABUPATEN KARAWANG DALAM MENGATASI KERAWANAN PENYIMPANGAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024

Dista Langsa Yulia¹, Haura Atthahara², Rachmat Ramdani³
^{1,2)} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
email: distalangsa.dy@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses penting dalam demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan perwakilan politik mereka. Namun, kerawanan penyimpangan kampanye sering menjadi masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu 2024. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dimana data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas Bawaslu, observasi partisipatif, dan studi pustaka menggunakan jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait strategi Bawaslu dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye dan regulasi pemilu. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan beberapa strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi yang efektif dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu 2024. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Bawaslu dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan pengawasan pemilu dan menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Karawang.

Kata kunci: Pemilu, Penyimpangan, Kampanye, Bawaslu

Abstract

General election (Pemilu) is an important process in democracy which involves the participation of the people in determining their political representatives. However, the vulnerability to campaign irregularities is often a problem faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in various regions. This study aims to analyze and identify the strategies used by the Karawang Regency Bawaslu in overcoming the vulnerability of its campaign irregularities in the 2024 Election. This research method uses qualitative analysis, where data and information are obtained through interviews with Bawaslu officers, participatory observation, and literature studies using journals, previous research and documents related to Bawaslu's strategy in overcoming the vulnerability of campaign irregularities and election regulations. Based on the results of the analysis, several strategies were found that were implemented by the Karawang Regency Bawaslu in overcoming the vulnerability of its campaign irregularities in the 2024 Election. The results of this study are expected to provide a better understanding of effective strategies in overcoming the vulnerability of its campaign irregularities in the 2024 Election. can provide input to Bawaslu and related stakeholders to improve election oversight and maintain democratic integrity in Karawang Regency.

Keywords: Elections, Irregularities, Campaigns, Bawaslu

PENDAHULUAN

Salah satu pilar sistem demokrasi adalah pemilihan umum, yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum—juga dikenal sebagai Pemilu—adalah proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu harus dilakukan secara adil, bebas, dan jujur, tanpa pelanggaran atau tindakan yang mengganggu integritas proses demokrasi. Namun, faktanya adalah bahwa banyak kesalahan yang sering terjadi selama proses pemilu yang dapat mengancam keamanan proses demokrasi. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pemilu

seringkali diwarnai dengan berbagai penyimpangan yang dapat membahayakan keamanan proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, Pemilu sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan substantif. Pelanggaran Pemilu dapat berupa pelanggaran administratif, pidana, kode etik, atau etika politik yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu. Salah satu jenis pelanggaran yang cukup sering terjadi dan berpotensi menimbulkan konflik adalah pelanggaran kampanye. Salah satu masalah besar yang dihadapi proses demokrasi adalah penyimpangan dalam kampanye pemilu. Kampanye yang melanggar peraturan dapat memengaruhi pemilihan dan menyebabkan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, kampanye pemilihan adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye adalah jenis pendidikan politik masyarakat yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Kampanye pemilihan dapat dilakukan melalui berbagai jenis media, seperti debat publik antara pasangan calon, media sosial, billboard, dan media cetak. Namun, kampanye seringkali disalahgunakan untuk melakukan politik uang, politisasi SARA, intimidasi, provokasi, fitnah, atau penyebaran hoaks.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye, dengan tujuan menjaga integritas, keadilan, dan keberlanjutan proses pemilihan. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mencegah, menindak, menyelesaikan sengketa, dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu. Bawaslu memiliki jaringan pengawas di tingkat Provinsi (Bawaslu Provinsi), Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota), Kecamatan (Panitia Pengawas Kecamatan), Desa/Kelurahan (Panitia Pengawas Desa/Kelurahan), dan TPS (Kelompok Pengawas TPS).

Studi ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang untuk menangani penyimpangan kampanye selama Pemilu. Kabupaten Karawang juga menghadapi masalah karena kerawanan penyimpangan kampanye Pemilu. Kejahatan ini termasuk melanggar peraturan kampanye, menyebarkan informasi yang tidak benar, intimidasi terhadap orang yang berpartisipasi dalam kampanye, atau praktik politik yang tidak etis. Di Kabupaten Karawang sendiri, ada beberapa dugaan penyimpangan kampanye, seperti dugaan kampanye hitam oleh tiga ibu-ibu pada pemilu 2019 lalu, dugaan kampanye *door-to-door* atau dari rumah ke rumah, dan yang terbaru, kedatangan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 di Kabupaten Karawang, yang dilaporkan oleh ketua LSM ke Bawaslu Karawang karena dituduh melanggar aturan kampanye. Dari beberapa dugaan-dugaan kasus penyimpangan kampanye yang pernah terjadi di Karawang maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang dalam menangani masalah penyimpangan kampanye ini.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu. Kedua, untuk memahami kesiapan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam mengatasi kerawanan kampanye pada Pemilu 2024 mendatang dengan strategi tersebut. Ketiga, untuk memberikan masukan bagi Bawaslu Kabupaten Karawang dan lembaga pengawas pemilu lainnya dalam mengembangkan dan meningkatkan strategi pencegahan dan penanganan kerawanan penyimpangan kampanye.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Karawang, pemangku kepentingan terkait, dan peserta kampanye. Selain itu, kami akan menganalisis dokumen-dokumen terkait, peraturan perundang-undangan, dan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode terbaik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang untuk mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pemilu. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang peran dan kemampuan pengawas pemilu dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal. Namun, melalui pemahaman yang lebih baik tentang strategi yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Pendekatan kualitatif juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendalam tentang topik yang diteliti. Tiga metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini: observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ketiga metode ini menghasilkan jumlah data yang lebih bervariasi dan kaya, yang memungkinkan pemahaman yang lebih luas tentang fenomena yang diteliti.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara langsung untuk bertanya kepada narasumber tentang kerawanan penyimpangan kampanye pemilu, khususnya Bawaslu, lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, untuk pengumpulan data skunder, peneliti menggunakan teknik studi pustaka, yaitu membaca dan mengumpulkan data dari berbagai buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan Strategi Bawaslu. Dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, penelitian ini akan menganalisis data secara kritis dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Hasil analisis data akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyimpangan Pemilu Di Kabupaten Karawang

Dalam pemilu, suatu hal atau kegiatan dapat dianggap sebagai pelanggaran atau penyimpangan jika berusaha melanggar proses perundang-undangan. Ini dapat mencakup pelanggaran pidana, administratif, atau kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun penyimpangan pemilihan sering terjadi, yang sudah menjadi rahasia umum, mereka tidak dapat dinormalisasikan secara konsisten. Selain itu, pemilu yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang mengalami sejumlah pelanggaran. Menurut rekapitulasi laporan dan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2019, terdapat kurang lebih 18 kasus dugaan pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran kampanye. Tabel berikut menunjukkan rekapitulasi Laporan/Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karawang pada tahapan Kampanye per tanggal 14 Mei 2019.

Tabel 1. Peristiwa yang dilaporkan

No.	Nama Pelapor	Peristiwa yang dilaporkan			
		Peristiwa	Tempat	Tanggal	Terlapor&Jabatan
1	Suparno (Masyarakat)	Adanya dugaan pelanggaran pengrusakan APK caleg DPRD Kab. Karawang an. Dea Eka Rizaldi dapl 6	Bundaran Perum Terangsari Desa Cibalongsari	11 Nov 2018	Sodikin (Caleg DPRD Kab. Karawang Dapl 5), Furqon, Jaya, Suherman, Agus (Masyarakat)
2	Burhan Subarkah (Panwascam Cilamaya Wetan)	Adanya dugaan pelanggaran Pembagian <i>doorprize</i> yang dilakukan oleh H. Budianto, SH (Caleg DPRD Kab. Karawang dapl 4) pada acara Turnamen Bola Volley di dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan dan dugaan keterlibatan anggota BPD dalam kegiatan Kampanye	Lapangan Volley Dusun Tenggulun Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan	4 Nov 2018	H. Budianto, SH (Calon Anggota DPRD Kab. Karawang Dapl 4 dari Partai Demokrat No. urut 1.), Asep Jakar Arip (Anggota BPD Desa Sukatani)
3	Andri Turnawan (Warga Negara Indonesia yang mempunyai	Adanya dugaan pengrusakan alat peraga kampanye Caleg DPRD Kabupaten Karawang atas nama H Daris	Kecamatan Jaya Kerta	15 Nov 2018	Abdul Haris (Anggota Panwascam) dan Junaedi (Satpol PP)

	hak pilih)				
4	Deden Nurdiansyah (Masyarakat)	Adanya dugaan pengrusakan alat peraga kampanye Caleg DPRD Kabupaten Karawang atas nama Sri Rahayu Agustina	Dusun Kepuh Wareng, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat	5 Des 2018	-
5	Puga Hilal Baihaqi (Masyarakat)	Panwascam tidak memanggil Pelapor sebagai saksi dalam penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilu	Mushola Nurul Hidayah, Rawa Gabus, Kelurahan Adiarsa Timur	4 Jan 2019	Gina Fitriana, Solihin, Nasrudin Solih (Anggota Panwascam Karawang Timur
6	Andri Turnawan (Liaison Officer Partai Berkarya)	Ujaran Kebencian di Media Sosial	Karawang	26 Jan 2019	Dicky Zaenal Lutfi (Honoror Kebersihan)
7	Roni Rubiat Machri (Anggota Bawaslu Kab. Karawang)	Dugaan Pelanggaran Kode Etik, sebanyak 20 Panwascam melakukan pertemuan dengan salah satu calon anggota DPR RI dari Dapil Jabar VII dari Partai Nasdem	Rest Area KM 62 Cikampek	5 Jan 2019	Ade Iwan Satiawan, Frederik A Kumontoy, Endang, Rofiudin, Abidin, Wahyudin, Hartanto Budi Purbowo, Burhan Subarkah, Encu Supriatna, Tatang Supriatna, Ismuhadi, A Gofur, Sayudiono, Rizal Fuad Mutaqin, Abdul Qodir Al Baekani, Dedi Asmawi, Idris Marbawi, Cecep Sakhrudin, Suhendrik, Supriatna (Anggota Panwaslu Kecamatan)
8	Mellisa Angraini (Masyarakat/A dvokat)	Adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 280 huruf c dan huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap anggota partai Emak-Emak pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di Kab. Karawang	Dusun Kaliyod Desa Wancimekar Kec. Kotabaru Kab. Karawang	24 Feb 2019	Wulan (Ketua PEPES), Citra, Lisa (Anggota PEPES)
9	Supriatin dan Waskin Hadiningrat	Dugaan pelanggaran kampanye berupa keterlibatan Aparatur	Kantor Kecamatan Rawamerta	6 April 2019	A. J. Koswara (Camat Rawamerta)

	(Panwascam Rawamerta)	Sipil Negara dalam pembagian bahan kampanye salah satu peserta pemilihan umum			
10	Endang Nurzaman (Masyarakat)	Adanya dugaan pelanggaran berupa <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Sdr. Talim	Kp. Kalijurang, Ds Purwasari, Kec. Klari	16 April 2019	Talim (Ketua RT)
11	Triadi Abdul Kadir (PPKD Cibalongsari), Sofiyan, Udin Pahrudin, Wawan Suryawan (Panwascam Klari)	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang dilakukan oleh Sdr Sodikin sebagai Caleg pada Pemilu 2019 telah ditetapkan oleh KPU Kab. Karawang sebagai DCT anggota DPRD Dapil 5 Partai Gerindra Nomor urut 8.	Cibalongsari, Kec. Karawang Timur	6 Feb 2019	Sodikin (Caleg DPRD Dapil 5 Partai Gerindra Nomor urut 8)

Sumber: Rekapitulasi Laporan/Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Karawang Per Tanggal 14 Mei 2019.

Strategi Bawaslu Kabupaten Karawang Dalam Mengatasi Kerawanan Penyimpangan Kampanya Pada Pemilu 2024

Bawaslu Kabupaten Karawang telah menetapkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah penyimpangan dalam kampanye pemilu 2024. Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan langkah pencegahan sebelum memulai penindakan pelanggaran pemilu, termasuk penyimpangan kampanye. Dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu seperti penyimpangan kampanye, Bawaslu akan melakukan persuasi kepada peserta pemilu. Untuk saat ini, 18 Partai Politik telah terdaftar di KPU Kabupaten Karawang sebagai peserta pemilu dalam Pemilu 2024 mendatang. Salah satu tindakan yang diambil oleh Bawaslu untuk mengurangi pelanggaran atau penyimpangan dalam pemilu adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada para peserta pemilu. Jika para peserta pemilu memahami aturan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, lebih sedikit pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi, terutama selama tahap kampanye. Selain itu, Bawaslu melibatkan semua pihak berwenang lainnya, seperti masyarakat, yang harus berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pengawasan pelaksanaan pemilu untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Karawang berkolaborasi dengan masyarakat dan kelompok penting lainnya seperti pemerintah daerah, disabilitas, pemuda, mahasiswa, dan perempuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai kerawanan penyimpangan Pemilu.

Sebaliknya, Bawaslu Kabupaten Karawang tidak hanya berusaha memperbaiki hal-hal yang berasal dari luar untuk mencegah penyimpangan pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Karawang secara teratur melakukan program peningkatan kapasitas kelembagaan dengan tujuan menciptakan pengawas yang berkualitas tinggi. Tujuan dari program ini adalah untuk memastikan bahwa pengawas yang berkualitas tinggi juga akan menciptakan pengawas yang berkualitas tinggi, yang pada gilirannya akan menghasilkan produk pemilu yang berkualitas tinggi. Dalam upaya menciptakan lembaga Bawaslu yang terbuka, Bawaslu Kabupaten Karawang memiliki divisi yang mengelola data dan informasi sehingga publik dapat mengaksesnya. Ini menjadikan Kabupaten Karawang sebagai urutan kedua dalam hal keterbukaan publik dalam hal penyampaian data dan informasi.

Hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pemilu tidak lepas dari berbagai macam kemungkinan penyimpangan dalam pemilu, termasuk penyimpangan kampanye. Namun, Bawaslu Kabupaten Karawang selalu menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk melakukan evaluasi. Dengan menggunakan IKP ini, mereka dapat mengidentifikasi wilayah mana yang menjadi kerawanan pemilu. Salah satu indeks yang paling rawan terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Karawang adalah *money politic*. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Karawang terus berusaha untuk

menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa pemilu, atau pesta demokrasi rakyat, harus diwarnai dengan kebahagiaan dan bukan dengan permusuhan. Menurut Engkus Kusnadi, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Karawang, pesta demokrasi 2019 lalu diwarnai dengan kebencian dan fitnah. Untuk pesta demokrasi 2024 mendatang, Bawaslu Kabupaten Karawang berupaya untuk melakukan pesta demokrasi yang penuh dengan kegembiraan dan tidak terkontaminasi dengan kebencian. Pemilihan yang demokratis akan memilih pemimpin yang baik daripada yang dipilih berdasarkan agama, kebudayaan, atau kelompoknya.

Tabel 2

Faktor Internal	<p>Strengths (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran pengawas yang ahli dan terlatih; • Sistem yang efektif untuk melaporkan dan mengajukan pengaduan bersama dengan lembaga terkait seperti polisi dan KPU; • Teknologi modern untuk mendukung pengawasan elektronik 	<p>Weakness (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; • Peningkatan kerawanan di daerah pedesaan yang sulit dijangkau; • Masyarakat tidak memahami aturan kampanye.
Faktor Eksternal		
<p>Opportunities (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kesadaran publik akan pentingnya pemilu yang bersih dan adil; • Bekerja sama dengan media untuk menyebarkan dan menyebarkan aturan kampanye; dan • Menggunakan media sosial untuk menciptakan ruang publik yang lebih transparan dan partisipatif. 	<p>Strategi SO</p> <p>Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan KPU, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait kampanye pemilu</p>	<p>Strategi WO</p> <p>Meningkatkan pelatihan dan kemampuan pengawas untuk mengidentifikasi dan menangani penyimpangan kampanye.</p>
<p>Threats (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelompok atau individu yang dapat mengganggu proses kampanye; • Praktik politik uang dan politisasi penegakan hukum; dan • Kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah atau negatif. 	<p>Strategi ST</p> <p>Menggunakan teknologi yang ada untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengaduan</p>	<p>Strategi WT</p> <p>mengantisipasi kemajuan teknologi dengan meningkatkan pemantauan dan respons terhadap konten yang berpotensi merusak atau menyesatkan</p>

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu 2024 mendatang Bawaslu Kabupaten Karawang memiliki startegi pencegahan seperti memberikan pendidikan politik baik kepada peserta pemilu

maupun masyarakat. Kemudian, untuk mengatasi kerawanan penyimpangan kampanye pemilu ini juga tidak lepas dari partisipasi aktif dari masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses pemilu. Namun bukan hanya dari stakeholder eksternal saja, untuk meminimalisirkan adanya penyimpangan atau pelanggaran pemilu ini perlu juga adanya kerjasama antarlembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, DKPP dan internal Bawaslu itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Panwaslu Kecamatan melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran kampanye melalui edukasi dan advokasi;
- c. Memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mempercepat dan memudahkan pelaporan pelanggaran kampanye;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan media nasional dan kreator konten untuk meningkatkan literasi kepemiluan dan memerangi berita bohong;
- e. Menerapkan strategi pengawasan pelanggaran pemilihan umum di media sosial untuk menghadapi Pemilu 2024.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan Bawaslu Kabupaten Karawang dapat meningkatkan efektivitas strategi pengawasan dan mengurangi kerawanan penyimpangan kampanye pada Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Diba, F., Fachry, R., Gunawan, G., Muhammad, N. F., & ... (2021). Strategi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. *Jurnal Pendidikan* ..., 5(1), 8533–8539. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2353%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2353/2053>
- Hariyono, T., & Arifin, M. (2021). Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah* ..., 6(1), 79–88. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/view/1380%0Ahttps://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/altsiq/article/download/1380/640>
- Haryanti, A., & Pujilestari, Y. (2019). Fungsi dan Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai Implementasi Penegakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 747–766.
- Jonathan Galant Dewandaru, Muh. Ilham, & Romly Arsyad. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Pemilihan Umum Di Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(1), 113–128. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i1.378>
- Mu'in, F., Kurniawan, A., Nasarudin, T. M., Perdana, A. P., & -, E. (2022). PERAN DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN PESAWARAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO .7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PESAWARAN (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”). *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 13–28. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>
- Nur, I., Hasanah, H., & Dewi, C. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. *10(04)*, 350–363.
- Pangestu, A. (2022). Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44.
- Putra, F., & Zarkasi, A. (2020). PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 PENDAHULUAN (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 155–163.